



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 September 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 528/Pdt.G/2014/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2008, di Jalan B. Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/23/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 Put. No. 528/Pdt.G/2014/PA. Blk



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan B. Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bantaeng selama 2 bulan, kemudian ke Malaysia selama 2 tahun, lalu kembali ke Bulukumba dan tinggal di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Batuppi, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon;
 - b. Termohon sering berhubungan komunikasi melalui HP dengan laki-laki lain;
4. Bahwa, pada bulan Oktober 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa semua pakaiannya, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah untuk menemui Pemohon;
5. Bahwa, sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 528/Pdt.G/2014/PA. Blk



2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 246/23/X/2008, tertanggal 14 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam , pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;



- Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni anak saksi, sedangkan Termohon adalah menantu saksi yang bernama Lela ;
 - Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering cekcok karena Termohon tidak menerima nasehat Pemohon untuk tidak selalu pergi ke rumah orang tuanya dalam jangka waktu yang lama ;
 - penyebab lain karena Termohon sering menerima telpon dari laki-laki lain yang mengaku sebagai pacar Termohon yang membuat Pemohon sakit hati namun Pemohon tidak berani menasehati dan menegur Termohon agar tidak berhubungan lagi dengan laki-laki tersebut dan lebih memilih untuk diam ;
 - Saksi tahu karena banyak orang yang cerita jika Termohon selingkuh;
 - Sudah pisah sejak bulan Oktober 2012, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon dan mambawa pakaiannya dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon ;
 - Pemohon sering dinasehati namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam , pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Saksi tidak ada hubungan keluarga namun saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak ;



- Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon untuk tidak selalu pulang ke rumah orang tuanya di Bantaeng dalam jangka waktu yang lama ;
- Penyebab lain karena Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain ;
- Saksi tahu Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain karena saksi sering terima telpon dari laki-laki tersebut dan mengaku sebagai pacar Termohon, walaupun Pemohon tidak pernah menasehati dan menegur Termohon untuk tidak berhubungan lagi dengan laki-laki yang mengaku sebagai pacar Termohon;
- Sudah pisah sejak bulan Oktober 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya di kediaman bersamanya tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon ;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali ;

Bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 528/Pdt.G/2014/PA. Blk



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun, sering bertengkar karena Termohon tidak mau menerima nasehat untuk tidak selalu pulang ke rumah orang tuanya dalam jangka waktu yang lama dan Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 2 tahun hingga perkara ini disidangkan di pengadilan agama, keduanya pisah rumah disebabkan Termohon pergi tanpa izin, tanpa sepegetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa penyebab pertengkaran dengan Termohon karena Termohon selalu menerima telpon dari laki-laki lain yang mengaku pacar Termohon, tidak dapat dikategorikan sebagai penyebab pertengkarnya karena Pemohon sendiri tidak pernah menasehati dan menegur Termohon untuk tidak lagi menerima telpon dari laki-laki tersebut dan Pemohon lebih memilih untuk diam sebagai tanda sakit hatinya kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 2 tahun lamanya disebabkan Termohon pergi tanpa izin dan sepegetahuan Pemohon dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang sekitar 2 tahun lamanya hingga perkara ini disidangkan di pengadilan agama, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga



Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun



2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Put. No. 528/Pdt.G/2014/PA. Blk



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu , Kabupaten Bulukumba ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 05 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim dan Sriwinyati Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

ttd

Sriwinyati Laiya, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag



Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Rincian Biaya:

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).